



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TURATEA
DESA KAYULOE BARAT

Alamat : Pabentengang, Desa Kayuloe barat, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYULOE BARAT
NOMOR : 40/0KB/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA KAYULOE BARAT KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kayuloe barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kayuloe barat.

KEDUA

: Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Kayuloe barat
Nomor :
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Turatea
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala UPT. Puskesmas Bontomatene


Ketua : Kepala Desa Kayuloe barat
Wakil Ketua : Sekretaris Desa Kayuloe barat

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua Kader Setiap Dusun Se Desa Kayuloe barat
2. - Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Kepala Dusun Se Desa Kayuloe barat
 - Babinsa Desa Kayuloe barat
 - Babinkatibmas Desa Kayuloe barat
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Ketua Kader Setiap Dusun Se Desa Kayuloe barat
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Sekretaris Desa Kayuloe barat

Ditetapkan Di : Kayuloe barat
Pada Tanggal : 29 oktober 2025

Kepala Desa Kayuloe barat




RAJAMUDDIN, SE

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Kayuloe barat
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
Kepala Desa Kayuloe barat




RAJAMUDDIN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Turatea
3. Kepala UPT. Puskesmas Bontomatene
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal